



PUTUSAN
Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BAHANA KARYA SEMESTA UNIT SMTE, yang diwakili oleh Direktur, Susanto dan Tony, berkedudukan di Jakarta Pusat dan Desa Baru RT. 2, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Hendri Apriyanto, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati RT/RW 51/0, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
2. Yuffi Praditya Noor Kuncoro, S.H., bertempat tinggal di Komp. Nata Endah Blok H Nomor 242 G RT/RW 1/7, Kelurahan Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. Syahbana Aidil Luthfi, S.H., bertempat tinggal di Jalan Airlangga Nomor 25 RT/RW 0/0, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Rickot Siahaan, S.H., bertempat tinggal di Komplek SBS Utara Blok AC 5 Nomor 4 RT/RW 4/11, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AAN SAPUTRA, bertempat tinggal di Desa Baru RT. 4, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi; Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan Anjuran dari dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun dengan Nomor Surat 565/28/Hi-Disnakertrasns/2021;
3. Menyatakan Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kerja Bersama PT. Bahana Karya Semesta;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2021 sebesar Rp7.891.986,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perhitungan 3 bulan x Rp2.630.662,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan upah proses sebesar Rp2.630.662,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
8. Menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, Cq. Majelis yang memeriksa perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan/kompetensi relatif;
2. Gugatan Penggugat adalah prematur;
3. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
4. Gugatan Penggugat *error in personal/plurium litis consortium*;
5. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, tanggal 21 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebatas Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan Penggugat dan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat melakukan pelanggaran perjanjian kerja bersama terhitung sejak tanggal 2 Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp33.277.874,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 21 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi atas Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jmb;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini di semua tingkat Peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan Tergugat/Termohon Kasasi terbukti pula telah mengirimkan surat panggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis akan tetapi Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut oleh karenanya Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang penggantian hak seluruhnya sebesar 15% x

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.937.282,00 = Rp4.340.592,00 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau Penggugat dengan alasan mengundurkan diri dan/atau dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan tidak perlu penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat pada tanggal 2 Desember 2020 dengan alasan karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sah menurut hukum;
- Bahwa dengan demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 2, 3 dan 4 harus diperbaiki menjadi sebagai berikut:

- 2) Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat pada tanggal 2 Desember 2020 dengan alasan karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sah menurut hukum;
- 3) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Desember 2020;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp4.340.592,00 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti* nomor 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BAHANA KARYA SEMESTA UNIT SMTE, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BAHANA KARYA SEMESTA UNIT SMTE**,tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Jambi Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, tanggal 21 Juli 2021, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat pada tanggal 2 Desember 2020 dengan alasan karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Desember 2020;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp4.340.592,00 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2022